



PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Parit Baru, 04 September 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandar Sungai, 01 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 559/Pdt.G/2024/PA.Sak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamatkan di RT. 002, RW. 004, Kampung Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a) Termohon selalu keluar rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon;
  - b) Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
  - c) Termohon kurang menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang istri;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal pertengahan bulan Mei tahun 2024 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan tinggal di rumah anak kandung Termohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara elektronik dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Pemohon datang secara pribadi menghadap di persidangan dan Termohon juga telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, atas identitas tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian, pada saat sidang pertama hingga pada saat sebelum pembacaan putusan, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan para pihak juga telah ditempuh melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mediator A. Wafi, S.H.I, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), berdasarkan Surat Penetapan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal 3 Desember 2024 dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Para Pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai tentang perkara permohonan perceraian, namun Para Pihak memperoleh kesepakatan tentang hak-hak istri pasca perceraian seperti mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah, yang isi lengkapnya sebagai berikut;

## Pasal 1

1. Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 11 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 08 November 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx Sri Indrapura;

## Pasal 2

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon bersedia memberikan akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon kepada Termohon berupa:
  1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk nafkah Termohon selama masa iddah;
  2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  3. Nafkah *madhiyyah* (terutang) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Akibat perceraian pada Pasal 2 ayat (1) huruf (a), (b), dan huruf (c) di atas akan diserahkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

## Pasal 3

Para Pihak sepakat untuk mengubah permohonan Pemohon untuk memuat ketentuan Pasal 2 di atas ke dalam permohonan Pemohon di persidangan;

## Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik/ *e\_litigasi* dan Majelis Hakim telah pula menawarkan dan meminta persetujuan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik/ *e\_litigasi*, atas tawaran Majelis Hakim Pemohon dan Termohon sepakat untuk melanjutkan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) dan telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, kemudian penetapan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) tersebut dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 559/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 November 2024, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dengan keterangan tambahan mohon agar kesepakatan mediasi di luar tuntutan hukum dipertimbangkan sebagai perubahan dan penambahan gugatan dan mohon dipertimbangkan bersama putusan akhir;

Bahwa, selanjutnya pada proses jawab jinawab karena Pemohon dan Termohon telah berusia lanjut dan tidak mampu membuat jawaban secara tertulis dan menguploadnya di sistem e-court maka Hakim Ketua memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menghadap meja e-court agar dibantu oleh petugas meja e-court untuk mengupload berkas jawaban secara elektronik.

## Jawaban Termohon

Bahwa atas kesempatan yang berikan Termohon telah mengunggah jawaban tertanggal 17 Desember 2024 ke dalam sistem informasi pengadilan *e-court* dibantu petugas meja e-court sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Benar, pada tanggal 08 November 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx tertanggal 08 November 2019

2. Benar, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda
3. Benar, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak
4. Benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamatkan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Sebagai berikut;
  - a. Tidak benar/bohong, karena Termohon pergi menjenguk anak bawaan Termohon di Siak, dan itu sudah diketahui oleh Pemohon
  - b. Tidak Benar, Termohon hanya diam dan tidak melawan ketika dinasehati justru Pemohonlah yang selalu marah-marah.
  - c. Tidak benar, Termohon masih melaksanakan kewajiban seperti masak, mencuci dan lain sebagainya sebagai seorang istri;
6. Benar, namun Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon sehingga Termohon pergi ke tempat anak bawaan Termohon di Siak;
7. Benar, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Benar

Bahwa dengan jawaban diatas Termohon menyatakan jika Termohon sudah tidak kuat lagi dengan Pemohon dan ingin juga berpisah dan mohon agar Pemohon untuk melaksanakan isi perjanjian mediasi di PA Siak

## Replik Pemohon

Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengunggah Replik tertanggal 18 Desember 2024 ke dalam sistem informasi pengadilan *e-court* dibantu petuga meja *e-court* sebagai berikut:

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Benar, pada tanggal 08 November 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx tertanggal 08 November 2019
2. Benar, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda
3. Benar, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak
4. Benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamatkan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Sebagai berikut;
  - a. Tetap pada gugatan, karena Termohon sering kali pergi ketika Pemohon sedang bekerja dan tidak menjenguk anak perempuannya sewajarnya saja namun terlalu sering pergi bahkan sampai membuat Pemohon emosi karena sudah dinasehati
  - b. Tetap pada gugatan, karena Termohon tidak mau mendengarkan dan mengabaikan nasehat bahkan melawan ketika dinasehati;
  - c. Memang benar Termohon masih memasak dan mencuci serta tidur dengan Termohon ketika malam, namun ketika pergi keluar masih tidak izin kepada Pemohon;
6. Mamang benar Pemohon berkata "jika mau pergi, pergilah!" namun itu karena Pemohon sudah emosi dengan kelakuan Termohon;
7. Benar, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Benar

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak





Demikian, replik Pemohon mohon majelis hakim mengabulkan gugatan Pemohon dan Pemohon sanggup melaksanakan isi perjanjian ketika mediasi di PA Siak

#### **Duplik Termohon**

Bahwa, atas Replik yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengunggah Duplil tertanggal 18 Desember 2024 ke dalam sistem informasi pengadilan *e-court* dibantu petuga meja *e-court* sebagai berikut:

Bahwa dengan ini saya **TERMOHON** selaku Termohon dalam perkara nomor No 559/Pdt.G/2024/PA.Sak memberikan Duplik atas Replik Pemohon (PEMOHON) sebagai berikut:

Bahwa Dalam Pokok Perkara Termohon tetap pada jawaban semula yang Sebagian sudah diakui oleh Pemohon pada posita nomor 5 dan 6 pada replik Pemohon.

Demikian, Duplik Termohon, dan Termohon tetap menyatakan jika Termohon sudah tidak kuat lagi dengan Pemohon dan ingin juga berpisah dan mohon agar Pemohon dihukum untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian mediasi di PA Siak

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxx tertanggal 08 November 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf;

#### **B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah pada bulan November 2019;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah lihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut selebihnya saksi pernah dengar dari anak Pemohon bahwa mereka sering ribut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah 7 bulan berpisah tempat tinggal dan semenjak itu mereka sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pastinya kenapa Pemohon dan Termohon ribut;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai petani serabutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemohon dan termohon sudah di mediasi atau belum;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah pada bulan November 2019;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita dari Pemohon dan juga anak Pemohon sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering ribut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah 6 atau 7 bulan berpisah tempat tinggal dan semenjak itu mereka sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon karena tidak cocok dan tidak menerima anak bawaan masing-masing;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai petani serabutan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa belum ada mediasi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, sedangkan Termohon juga tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan alat bukti baik bukti surat maupun

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, namun Termohon secara lisan menyatakan tidak ingin membawa alat bukti apapun dan mohon Majelis Hakim memberi putusan

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan siap memberikan hak hak termohon sebagai istri paska perceraian sebagaimana yang ada dalam perjanjian di mediasi

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya termohon juga ingin bercerai dan mohon Pemohon dihukum untuk mentaati isi perjanjian pada mediasi

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Pemohon dan Termohon dengan resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, yang mana atas panggilan tersebut Pemohon datang secara *in person* menghadap di persidangan dan Termohon juga hadir secara *in person* menghadap dipersidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Talak yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum xxxxxxxx xxxx, tempat di mana Termohon bertempat tinggal dan Termohon dalam persidangan juga telah mengakui bahwa benar Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, hal mana pengakuan dalam persidangan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg dan telah tidak ditemukan eksepsi dari Termohon yang membuktikan sebaliknya, maka berdasarkan pengakuan Termohon dan tidak danya eksepsi dari Termohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum xxxxxxxx xxxx, maka telah benar Pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut belum pernah putus hingga saat ini, dan Termohon dalam jawabannya mengakui dengan tegas tentang perkawinan tersebut, hal mana pengakuan dalam persidangan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan hubungan hukum tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg. maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon disetiap persidangan agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim telah pula menunjuk dan memerintahkan Mediator Hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yaitu A. Wafi, S.H.I, M.H., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 559/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal 3 Desember 2024 dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan dinyatakan tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai tentang perkara permohonan perceraian, akan tetapi Para Pihak memperoleh kesepakatan tentang hak-hak isteri pasca perceraian yaitu tentang Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah madhiyah, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e\_litigasi* dan Majelis Hakim telah pula menawarkan dan meminta persetujuan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik/ *e\_litigasi*, dan Pemohon dan Termohon menyatakan setuju beracara secara elektronik/ *e\_litigasi* dengan jadwal sidang sesuai court calendar sebagaimana yang tertuang daam berita acara sidang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) yang telah disepakati oleh Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 559/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 November 2024 Masehi, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya dan perubahan dalam permohonannya mohon agar kesepakatan mediasi tentang kesepakatan di luar tuntutan hukum dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat permohonan Pemohon dan diakui oleh Pemohon dan Termohon di persidangan adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan “Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan.” Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah permohonan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesoir dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan merubah isi permohonan dengan menambahkan kesanggupannya untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai isi perjanjian dalam mediasi tertanggal 16 Desember 2024 atas permohonan Pemohon pada saat setelah dibacakan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon memberikan jawabannya, sehingga karenanya perubahan atas dalil permohonan Pemohon patut diterima dan dianggap menjadi satu kesatuan dalil dan petitum permohonan Pemohon yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan-alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan;

- a) Termohon selalu keluar rumah tanpa berpamitan kepada Pemohon;
- b) Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
- c) Termohon kurang menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang istri;
- d) Puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal pertengahan bulan Mei tahun 2024 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan tinggal di rumah anak kandung Termohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menolak secara tegas semua dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa adapun yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon adalah sebagai berikut;

- a. Tidak benar jika Pemohon selalu keluar tanpa pamitan, karena Termohon pergi menjenguk anak bawaan Termohon di Siak, dan itu sudah diketahui oleh Pemohon
- b. Tidak Benar, Termohon hanya diam dan tidak melawan ketika dinasehati justru Pemohonlah yang selalu marah-marah
- c. Tidak benar, Termohon masih melaksanakan kewajiban seperti masak, mencuci dan lain sebagainya sebagai seorang istri
- d. Mamang benar Pemohon berkata "jika mau pergi, pergilah!" namun itu karena Pemohon sudah emosi dengan kelakuan Termohon

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon diatas Pemohon dalam Repliknya menyatakan mengakui Sebagian dan pengakuan dengan kualifikasi Sebagian dan selebihnya tetap pada gugatan permohonan;

Adapun yang diakui dan diakui dengan kualifikasi adalah pada point sebagai berikut;

- c. Benar, Termohon masih melaksanakan kewajibannya seperti memasak dan mencuci
- d. Benar, benar Pemohon berkata "jika mau pergi, pergilah!" namun itu karena Pemohon sudah emosi dengan kelakuan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan yang telah diuraikan dalam surat gugatan dan Replik Pemohon, sedangkan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab jinawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat beberapa dalil yang diakui oleh Termohon secara berkualifikasi, maka terhadap pengakuan

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualifikasi tersebut berlaku asas *onsplitsbaar aveau* (pengakuan tidak boleh dipisah) yaitu ketidakbolehan undang-undang untuk melarang melakukan pemisahan antara bagian keterangan yang berisi pengakuan dan keterangan yang berisi keterangan bersyarat dan keterangan tambahan yang berisi sangkalan atas gugatan. Dengan demikian keseluruhan pengakuan dan sangkalan harus diterima secara keseluruhan, dilarang hanya menerima bagian pengakuan saja dan menolak sangkalan, atau dilarang hanya menerima sangkalan saja dan menolak bagian yang diakui;

Menimbang, bahwa penerapan asas *onsplitsbaar aveau* (pengakuan tidak boleh dipisah) berlandaskan kepada Pasal 313 R.Bg. yang menyatakan bahwa *"tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya"*, dan Pasal 1924 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa *"suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya, akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim menerapkan pembebanan wajib bukti secara *reasonable* atau berdasarkan asas kepatutan terhadap kedua belah pihak (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 272K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975), hal mana Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya termasuk dalil yang telah diakui oleh Termohon, sedangkan Termohon wajib membuktikan dalil sangkalannya tanpa mengurangi kewajiban Pemohon untuk membuktikan ketidakbenaran sangkalan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus, maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volleding*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*) sepanjang tidak

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa “Permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”, maka oleh karena pengakuan tidak cukup menjadi bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa begitu pula sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf a), tanggal 28 Maret 2014 “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat.”;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan juga menyangkal beberapa dalil gugatan Pemohon, oleh karena terdapat dalil yang masih disangkal oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka Majelis Hakim dalam hal ini membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk membuktikan keadaan yang didalilkannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan klasifikasi jawab-jawab di atas, oleh karena ada yang diakui secara berkualifikasi dan terdapat dalil-dalil yang masih dibantah oleh Termohon dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak hanya mencari kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materil, maka Majelis Hakim dalam perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak guna menguatkan dalilnya masing-masing, yaitu kepada Pemohon untuk membuktikannya dalil gugatannya dan Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat berupa P.1 dan 2 (dua) orang Saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama secara Islam, dan belum pernah bercerai menurut hukum sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa yang mereka lihat, dengar ketahui sendiri;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua menyatakan tidak tau pasti penyebab pertengkaran dan perpisahan Pemohon dan Termohon. dan tidak pernah melihat pertengkaran keduanya kecuali hanya mendengar cerita baik dari Pemohon maupun keluarganya. Bahwa saksi-saksi secara pasti mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 6 sampai 7 bulan yang lalu dan para saksi sudah menasehati Pemohon untuk bersabat tapi tidak berhasil;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan lat bukti tertulis ataupun saksi apapun guna membuktikan bantahannya, maka mejelis hakim menganggap Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jiijawab, Pengakuan Pemohon dan Termohon dan fakta yang diperoleh dari alat bukti surat dan Saksi dipersidangan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 08 November 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, yang samapai saat ini belum bercerai;
- Bahwa pada akad nikah Pemohon berstatus sebagai duda dan Termohon sebagai janda;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, saat ini antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal antara 6 sampai 7 bulan lamanya dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya kecocokan dengan anak bawaan masing-masing;
- Bahwa Termohon telah pergi dari kediaman bersama karena di usir oleh Pemohon;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menafkahi lagi;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering dinasihati oleh pihak keluarga dan orang terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa antara Termohon tidak keberatan dan juga ingin berpisah dengan Pemohon;
- Menimbang, bahwa demikian juga usaha mendamaikan pada pihak yang ditempuh melalui forum mediasi dengan dibantu oleh Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yaitu oleh A. Wafi, S.H.I, M.H., ternyata juga tidak berhasil mengubah tekad Pemohon untuk mengakhiri pernikahannya dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak menitik beratkan pada siapa yang salah dan benar dalam rumah tangga, tapi yang dinilai adalah apakah masih mungkin dan layak rumah tangga tersebut dipertahankan dan apakah masih ada komitmen pasangan untuk mempertahankan rumah tangganya, karena dalam ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriah, akan tetapi merupakan ikatan lahir dan bathin antara pasangan suami istri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek bathiniah dari pada aspek lahiriah, karena aspek lahiriah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek bathiniah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sebagaimana terungkap dalam proses jawab menjawab dan fakta dipersidangan, adalah sebaliknya, yakni Pemohon merasa tidak tahan untuk melanjutkan hidup bersama dengan Termohon, sementara Termohon tidak sungguh-sungguh

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi mufakat antara keduanya untuk mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim bahkan oleh Mediator, serta sikap Pemohon yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena sejak agenda persidangan pembuktian lanjutan Termohon, Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan, sehingga ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sehingga patut disadari oleh Pemohon dan Termohon adalah bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga *alternatif* yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr.Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "*Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun*" halaman 100 yang menyatakan: "Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-istri itu";

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan di atas sejalan pula dengan kaidah hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa di samping perselisihan antara kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi*

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 538 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak *raj’i* dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yaitu mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum yang dijadikan tambahan pada perubahan gugatan paska proses mediasi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, yang mana pada laporan mediasi tanggal 16 Desember 2024 yang disampaikan kepada Majelis Hakim dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh kesepakatan sebahagian tentang mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah madhiyah, sebagaimana kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon apakah bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa demikian juga dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan "Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, (b) merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan";

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 03 Juni 2024 dalam proses mediasi wajib, Majelis hakim harus menilai apakah kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian,

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertib umum dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan”, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah mut'ah, nafkah iddah serta nafkah madhiyah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa “Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak”;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi pada tanggal 16 Desember 2024 bersama mediator hakim, diperoleh kesepakatan perjanjian pada pasal 2 dimana Pemohon dan Termohon sepakat bahwasanya Pemohon akan membayar sejumlah uang sebagai akibat dari perceraian sebagai berikut;

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk nafkah Termohon selama masa iddah;
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Nafkah madhiyyah (terutang) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok perkara atau izin cerai Pemohon dan sebagaimana ketentuan pasal 29, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka majelis hakim sepakat akan menuangkan pokok hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian tentang akibat perceraian kedalam amar putusan ini dengan menghukum kedua belah pihak yang bersepakat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon atas Nafkah Iddah, mut'ah, nafkah madhiyah yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Pemohon pada angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Menghukum pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada mediasi tanggal 16 Desember 2024 tentang akibat perceraian yaitu menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang berupa (1) **Nafkah Iddah** selama masa iddah sebesar

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), (2) Mut'ah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan (3). Nafkah Madhiyah, selama 7 bulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);**

4. Menghukum Pemohon untuk menenuaikan kewajiban membayar nafkah Iddah, muth'ah dan nafkah madhiyah pada dictum angka 3 putusan ini sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil akhir* 1446 *Hijriah* oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Anuar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Ketua,

**Siswanto, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

**Susi Endayani, S. Sy**

Panitera Pengganti,

**Khairul Anuar, S.H.,**

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.559/Pdt.G/2024/PA.Sak



Perincian biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Relas Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
c. Relas Pertama Termohon	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
e. Pemberitahuan Putusan	: Rp0
2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp0
4. Panggilan Termohon (2 kali)	: Rp480.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp0
6. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: <b>Rp630.000,00</b>
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)	